



UIN SUSKA RIAU

© **هَانَارِيَةِ إِنْدُونِيَسْتَرِيَّا رِيَاءُ**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENAFSIRAN TENTANG MAKNA AL-QAWĀMAH DALAM QS. AN-NISA' [4]: 34 TERHADAP PERAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN MUTAWALLI AS-SYĀ'RAWI (STUDI ANALISIS KOMPARATIF)"

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist



Oleh:

AHMAD RIADI
NIM:22290215959

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**


TH. 1447 H. / 2025 M.

Lembaran Pengesahan


Nama : Ahmad Riadi
Nomor Induk Mahasiswa : 22290215959
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : PENAFISIRAN TENTANG MAKNA AL-QAWĀMAH DALAM QS. AN-NISA' [4]: 34 TERHADAP PERAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN MUTAWALLI AS-SYA'RAWI (STUDI ANALISIS KOMPARATIF)"

Tim Penguji:


Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
Penguji I/Ketua




Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Penguji II/Sekretaris



Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji III



Dr. Masyuri Putra, Lc, MA
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

22/07/2025

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mashuri Putra, Lc, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Ahmad Riadi

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudari:

Nama : Ahmad Riadi
NIM : 22290215959
Prodi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist
Judul : Penafsiran Tentang Makna *Al-Qawāmah* Dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 Terhadap Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Muhammad Abdurrahman Mutawalli As-Sya'rawi (Studi Analisis Komparatif)"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 01 Juli 2025
Pembimbing I,



Dr. Mashuri Putra, Lc. MA
NIP. 197104222007011019

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Ahmad Riadi

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudari:

Nama : Ahmad Riadi
NIM : 22290215959
Prodi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist
Judul : Penafsiran Tentang Makna Al-Qawāmah Dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 Terhadap Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Muhammad Abdurrahman dan Mutawalli As-Sya'rawi (Studi Analisis Komparatif)"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Juli 2025
Pembimbing II,



Dr. Zailani, M.Ag.
NIP. 197204271998031002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **(Penafsiran Tentang Makna Al-Qawamah Dalam Qs. An-Nisa (4) 34 Terhadapa Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Muhammad Abdurrahman Mutawalli As-Sya'rawi (Studi Analisis Komparatif)** yang ditulis oleh saudara:


Nama : Ahmad Riadi
NIM : 22290215959
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Tafsir Hadist


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 07 Juli 2025


Pembimbing 1

Pembimbing 11


Dr. H. Mashuri Putra, Lc.,M.Ag
NIP:19710422007011019


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ahmad Riadi
NIM	:	22290215959
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Siraisan 03 Oktober 1993
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	:	-Tafsir Hadist

Judul tesis

Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 16 Juni 2025
Yang membuat pernyataan.

Ahmad Riadi
NIM: 22290215959



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MOTTO

“Dalam Perkara Urusan Apapun Lakukanlah Yang Terbaik.”



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamien, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat dan salam tidak lupa penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh pengetahuan.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Penafsiran Tentang Makna Al-Qawāmah Dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 Terhadap Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Muhammad Abdurrahman Dan Mutawalli As-Sya'rawi (Studi Analisis Komparatif)", merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsikh Hadist, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga tercinta dan yang teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Hotmatua Hasibuan dan Ibunda Misbah Harahap, serta abang, kaka, dan adik tercinta Edwin Hasibuan, Tamizi Taher Hasibuan dan Rizki Khairiyah Hasibuan, dan terkhusus untuk istri tercinta Juriyah siregar, S.Pd., dan anak tercinta Muhammad Mutawalli Syarawi Hasibuan, Syarifah Azzahra Hasibuan yang telah memberikan penulis doa, semangat dan kasih sayang yang tak terhingga dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini sepenuhnya akan ada kekurangan-kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS, SE, M.Si, AK,CA., selaku Rektor UIN Suska Riau. Beserta Wakil Rektor I yaitu Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d Wakil Rektor II yaitu Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng., Wakil Rektor III yaitu Dr. Harris Simaremare, ST., M.T., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau. Beserta jajaran staff dan karyawan.
3. Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist dan selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dengan keikhlasan dan kesabaran dari awal penulisan Tesis ini hingga akhir penulisan., Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan. Dan selaku Pembimbing Akademis yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Masyhuri Putra, Lc, MA. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dengan keikhlasan dan kesabaran dari awal penulisan Tesis ini hingga akhir penulisan.
5. Segenap dosen prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pelatihan serta motivasi.
6. Segenap staff dan karyawan prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
7. Teruntuk semua saudara dari pihak Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberi semangat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teruntuk sahabat-sahabat Majelis Thariqotun Nahwiyah Riau yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Kelas Pascasarjana Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist yang sama-sama berjuang dalam proses perkuliahan sampai akhir penyusunan tesis dengan penuh suka cita untuk bisa menyelesaikan perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, Juli 2025
Penulis,

Ahmad Riadi
NIM. 22290215959

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN

MOTTO

KATA PENGANTAR i

PEDOMAN TRANSLITERASI x

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1


A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORITIS 13

A. Konsep <i>Al-qowwamah</i>	13
B. Peran Wanita Dalam Islam	16
1. Laki-laki dan Wanita Mempunyai Kesamaan Hak dan Kewajiban	23
2. Laki-laki dan Wanita Sebagai Khilafah di Bumi	24
3. Perempuan dan Laki-laki Sebagai Penerima Perjanjian Primordial	27
4. Laki-laki dan Wanita Berhak Meraih Prestasi	25
5. Hak Perempuan dalam Pendidikan	30
6. Hak Perempuan Pra-Pernikahan	30
7. Hak Perempuan untuk Meminta Cerai	32
8. Hak Perempuan dalam Harta Warisan	34
C. Macam-macam Metode Penafsiran	37
1. Metode <i>Tahlili</i>	37
2. Metode <i>Ijmalī</i>	42

3. Metode <i>Muqaran</i>	44
4. Metode <i>Maudhu'i</i>	45
D. Metode <i>Tafsir Muqaran</i>	47
1. Pengertian <i>Tafsir Muqaran</i>	48
2. Kelebihan Metode <i>Tafsir Muqaran</i>	50
3. Kekurangan Metode <i>Tafsir Muqaran</i>	52
E. Tinjauan Kepustakaan	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Subjek dan Objek Penelitian	61
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data.....	63
BAB IV PEMBAHASAN	65
A. Biografi Syekh Muhammad Abduh dan Mutawalli Sya'rawi	65
1. Biografi Syekh Muhammad Abduh	65
2. Biografi Syaikh Mutawalli Sya'rawi	75
B. Penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Mutawalli Sya'rawi tentang Makna <i>Al-Qawamah</i> dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 Terhadap Peran Wanita dalam Rumah Tangga.....	88
1. Muhammad Abduh	95
2. Muhammad Mutawalli Sya'rawi	100
C. Metode Penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi Tentang Makna Al-Qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 Terhadap Peran Wanita dalam Rumah Tangga..	108
1. Metode Penafsiran Muhammad Abduh	113
2. Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi	114
D. Perbedaan dan persamaan penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang makna al-qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga	115
1. Perbedaan.....	115
2. Persamaan	118
E. Relevansi Penafsiran Muhammad Abduh dan Muhammad	

Mutawalli Sya'rawi dalam Konteks Keluarga Muslim Modern...	119
F. Analisis	122
BAB V KESIMPULAN	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ج = r
ب = b	ز = z
ت = t	س = s
تس = ts	سی = sy
ج = j	ش = sh
ه = h	دش = dh
خ = kh	ث = th
د = d	زه = zh
ذ = dz	ع = ‘
غ = gh	ی = y

- Vokal Panjang (*mad*) ۸= aa
- Vokal Panjang (*mad*) ۵= ii
- Vokal Panjang (*mad*) ۶= uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العَامَةُ ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شَرِيعَةٌ (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الْجِبَالِيُّ (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظَلْوَمًا (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

۸ ditulis *aw*, ۵ ditulis *uw*, ۶ ditulis *ay*, dan ۷ ditulis *iy*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' Marbuthah


Ta' marbuthah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya ^{عربية} ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya ^{المبنية} ditulis *al-maitatu*.

Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya ^{المسلم} ditulis *al-Muslim*, ^{الدار} ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya ^{عبد الله} ditulis *Abdullah*.

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran tentang makna *al-qawamah* dalam QS. An-nisa' [4]: 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga menurut muhammad abduh dan mutawalli as-sya'rawi (studi analisis komparatif). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data melalui analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Abduh memandang konsep *qowamah* lebih bersifat fungsional dan kontekstual. Sementara Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat mutlak dan alamiah. Metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad 'Abduh dalam menafsirkan ayat tentang *al-Qowamah*, adalah metode *tahlili*. Sedangkan pendekatan penafsirannya menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi* yang berorientasi pada reformasi sosial budaya (*adab al-ijtimâ'i*). Sementara Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggunakan metode penggabungan antara metode *tafsir bil ma'tsur* dan metode *tafsir bi al-ra'yi*. Sumber yang digunakan Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam menggunakan penafsirannya adalah dengan analisa bahasa (*at tahlil al lughawi*). Perbedaan penafsiran pada Muhammad Abduh dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah dari metode dan corak penafsirannya. Adapun Muhammad Abduh menggunakan metode *tahlilli* dengan pendekatan *bi al-ra'yi*. Sedangkan Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggunakan metode penggabungan antara metode *tafsir bil ma'tsur* dan metode *tafsir bi al-ra'yi*. Persamaan penafsiran Muhammad Abduh dengan Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini adalah sebab posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga secara normatif untuk memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin antara laki-laki atau perempuan. Pada masa muslim modern sekarang ini makna *al-Qawamah* nampaknya penafsiran Muhammad Abduh yang lebih relevan. Hal ini disebabkan karena Proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi. Namun dalam hidup berumah tangga, penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang paling relevan. Hal ini disebabkan karena dalam surat an-Nisa' ayat 34 tersebut menjelaskan bahwa laki-laki atau suami merupakan pemimpin, pelindung, penanggungjawab perempuan (istri).

Kata Kunci: *Abduh, Sya'rawi, al-Qowwamah*

Abstract

This study aims to examine the interpretation of the meaning of al-qawamah in QS. An-nisa' [4]: 34 on the role of women in the household according to Muhammad Abdurrahman and Mutawalli as-Sya'rawi (comparative analysis study). The research method used is library research with data collection techniques through content analysis. The results of the study show that Muhammad Abdurrahman views the concept of qawamah as more functional and contextual. Meanwhile, Mutawalli as-Sya'rawi in his interpretation emphasizes that male leadership over women is absolute and natural. The interpretation method used by Muhammad 'Abduh in interpreting the verse about al-Qawamah is the tahlili method. Meanwhile, the interpretation approach uses the bi al-ra'yi approach which is oriented towards socio-cultural reform (adab al-ijtima'i). Meanwhile, Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi uses a method combining the tafsir bil ma'tsur method and the tafsir bi al-ra'yi method. The source used by Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi in using his interpretation is by analyzing language (at tahlil al-lughawi). The difference in interpretation between Muhammad Abdurrahman and Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi is in the method and style of interpretation. Meanwhile, Muhammad Abdurrahman uses the tahlili method with the bi al-ra'yi approach. Meanwhile, Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi uses a combination method between the bil ma'tsur tafsir method and the bi al-ra'yi tafsir method. The similarity between Muhammad Abdurrahman's interpretation and Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi here is because the position of men as leaders of the household is normatively to provide certainty as to who is the leader between men and women. In today's modern Muslim era, the meaning of al-Qawamah seems to be Muhammad Abdurrahman's interpretation that is more relevant. This is because the ongoing process of modernization, accompanied by a tendency towards materialism that is difficult to stem, has given birth to new needs and desires that urgently need to be fulfilled. However, in married life, the interpretation of Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi is the most relevant. This is because in the letter an-Nisa' verse 34 it explains that men or husbands are leaders, protectors, and those responsible for women (wives).

Keywords: *Abdurrahman, as-Sya'rawi, al-Qawamah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****الملخص**

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تفسير معنى القوامة في سورة النساء [4]: 34 حول دور المرأة في الأسر عند محمد عبده ومتولي الشعراوي (دراسة تحليلية مقارنة). منهج البحث المستخدم هو البحث المكتبي مع تقنيات جمع البيانات من خلال تحليل المحتوى. تُظهر نتائج الدراسة أن محمد عبده ينظر إلى مفهوم القوامة على أنه أكثر وظيفية وسياقية. في حين يؤكد متولي الشعراوي في تفسيره على أن قيادة الرجل على المرأة مطلقة وطبيعية. منهج التفسير الذي استخدمه محمد عبده في تفسير الآية المتعلقة بالقوامة هو المنهج التحليلي. وفي الوقت نفسه، يستخدم منهج التفسير منهج الرأي الموجه نحو الإصلاح الاجتماعي والثقافي وفي الوقت نفسه، يستخدم محمد متولي الشعراوي طريقة تجمع بين طريقة التفسير بالمؤلف وطريقة التفسير بالرأي. والمصدر الذي استخدمه محمد متولي الشعراوي في تفسيره هو تحليل اللغة (تحليل اللغوي) والفرق في التفسير بين محمد عبده ومحمد متولي الشعراوي هو في طريقة التفسير وأسلوبه، بينما يستخدم محمد عبده طريقة التحليل مع منهج الرأي. في هذه الأثناء، يستخدم محمد متولي الشعراوي منهجاً يجمع بين منهج التفسير "بالمأثور" ومنهج التفسير "بالرأي". ويمكن التشابه بين تفسير محمد عبده وتفسير محمد متولي الشعراوي هنا في أن منصب الرجل كقائد للأسرة يفترض به عادةً أن يُحدد من هو القائد بين الرجال والنساء. وفي العصر الإسلامي الحديث، يبدو أن معنى "القوامة" هو تفسير محمد عبده الأكثر صلة. ذلك لأن عملية التحديد المستمرة، المصحوبة بميل نحو المادية يصعب كبحه، قد ولدت احتياجات ورغبات جديدة تحتاج إلى إشباع عاجل. ومع ذلك، في الحياة الزوجية، يُعد تفسير محمد متولي الشعراوي الأكثر أهمية. وذلك لأنه في سورة النساء، الآية 34، يُبيّن أن الرجال أو الأزواج قادة وحّماة ومسؤولون عن النساء.

الكلمات المفتاحية: عبده، الشعراوي، القوامة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan panduan komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk peran wanita dalam rumah tangga. Peran wanita dalam pandangan ajaran Islam pada hakikatnya memiliki posisi terhormat. Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Mereka berdua di anugerahi Allah potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab dan yang menjadikan mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Ajaran Islam menunjukkan bahwa seluruh umat manusia yang terdiri atas berbagai bangsa, ras, dan warna kulit adalah sama, tidak ada beda dari segi kemanusiaan. Semua manusia diciptakan dari asal kejadian yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak terdapat perbedaan jenis kelamin, ras dan kedudukan manusia.¹

Selain itu Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis

¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didasari rasa kasih sayang (*Mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan.²

Perempuan juga menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena perempuanlah yang melahirkan generasi penerus, merawat dan mendidik, serta memberikan kasih sayang, perhatian, dan segala sesuatu yang dibutuhkan seorang anak. Peranan perempuan seperti ini pada hakekatnya secara langsung atau tidak langsung, telah memberikan sumbangsih dan dampak positif terhadap pembinaan moral masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan bermoral apabila keluarga-keluarga dalam masyarakat itu berada dalam kondisi bermoral pula.³

Kedudukan perempuan dalam Islam banyak mendapat perhatian serius di seluruh masyarakat muslim. Pembahasan sekitar perempuan umumnya berlangsung secara sedikit demi sedikit dan sekaligus bentuknya berbeda-beda disetiap waktu dan tempat, tetapi ada benang merah yang dapat ditarik. Fokus pembahasan tersebut adalah kedudukan individu berdasarkan gender dan tanggung jawab yang dia emban sesuai kedudukannya tersebut.⁴

Namun, tanggung jawab tersebut tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk berkontribusi di bidang sosial, ekonomi, atau politik,

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perseptif Al-Qur'an* (Cet II; Jakarta: Paramadani,2001) hlm. 23-24

³ Isman Salman, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: ,Diskursus Jender Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Cet I; PSAP Muhammadiyah,2005) hlm.70-7

⁴ M. Quraish Shihab, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Cet ke-I (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asalkan tetap sesuai dengan nilai-nilai agama. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab perempuan, sehingga martabat individu dapat terjaga. Dengan pendekatan ini, kedudukan perempuan dalam Islam mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap peran dan kapasitasnya, sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang tak tergantikan dalam membangun peradaban.

Beberapa hal mengenai persaksian pengadilan memberikan kebolehan perempuan memberikan persaksian dalam hal harta benda dan yang terkait. Begitupun yang terkait dengan masalah rumah tangga seperti perceraian, nikah dan rujuk, dengan mengutip pendapat para Imam Mazhab. Meskipun ia lebih menyoroti pada kesaksian yang ditolak bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu kesaksian yang mencurigakan atau bisa menimbulkan tuduhan dan dugaan karena terjadi konflik kepentingan.⁵

Namun dalam kondisi tertentu, Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita atau suami atas istri dan anak-anaknya. Terkadang dalam perjalanan hidup materialistik, sering terjadi suami yang rendah pendidikan, derajat dan penghasilan biasanya menjadi masalah dalam keluarga. Karena istri memiliki kualitas yang serba tinggi, maka mera berkuasa atas suami dan rumah tangga. Rumah tangga yang demikian sering menjadi ajang pertengkaran dan pertentangan.⁶

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Maktabah Shamela juz 3 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418 H), hlm. 119.

⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itulah dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga, para *mufassir* memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda-beda, yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang beragam pula. Perbedaan penafsiran yang signifikan itu dapat dilihat dari cara pandang dua tokoh *mufassir* terkemuka, yaitu Syeikh Muhammad Abduh dan Syeikh Mutawalli Sya'rawi. Contoh ayat Al-Our'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِنَّمَا آنِفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ
 قَبِيلٌ حِفْظٌ لِلْعَيْنِ إِنَّمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَحَافَّوْنَ شُرُورُهُنَّ فَعَطُوهُنَّ وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَصَاغِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَلَنْ أَطْعِنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَيِّئًا لَمَّا كَانَ عَلَيْكُمْ كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Muhammad Abduh memandang bahwa konsep *qiwamah* lebih bersifat fungsional dan kontekstual. Beliau menafsirkan “*qawwamun*” sebagai tanggung jawab yang dapat berubah sesuai dengan perubahan sosial dan kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan fungsi dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁷ Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1947. Cetakan Ketiga, hlm.

67-68

قال الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَبْدِهِ فِي تَفْسِيرِ نَفْسِ الْأَيَّةِ: "إِنَّ الْقَوَامَةَ الْمَذُكُورَةَ فِي الْأَيَّةِ مَشْرُوَطَةٌ بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ: مَا وَهَبَ اللَّهُ لِلرِّجَالِ مِنْ خَصَائِصٍ تُنَاسِبُ هَذِهِ الْمَسْؤُلِيَّةَ. وَالثَّانِي: مَا يَنْفُعُهُ الرِّجَالُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَإِذَا فَقَدَ أَحَدُ هَذِينَ الشَّرْطَيْنِ أَوْ كَلَّاهُمَا، فَلَا قَوَامَةُ. وَهَذِهِ الْقَوَامَةُ لَيْسَتْ سُلْطَةً اسْتِبْدَادَ وَحْكَمٍ، وَإِنَّمَا هِيَ قِيَامٌ عَلَى الْمَصَالِحِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحِمَايَةِ" [المُصْدَرُ: تَفْسِيرُ الْمَنَارِ، جِ 5، ص 67-68]

"Syekh Muhammad Abdurrahman berkata dalam tafsirnya: Menafsirkan qouwamun yang disebutkan dalam ayat ini mengandung dua persyaratan: Pertama, sesuatu yang diberikan oleh Allah bagi laki-laki dari pada kekhususan yang sesuai dengan tanggungjawabnya. Kedua, sesuatu yang diberikan laki-laki dari pada harta mereka. Maka apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak ada qouwamatun. Ini qouwamatun tidak bersifat kekuasaan yang abadi melainkan melihat dari kemaslahatan, perhatian dan perlindungan."⁷

Sementara Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat mutlak dan alamiah. Beliau menafsirkan kata "qawwamun" sebagai bentuk kepemimpinan yang mengandung makna perlindungan, pengayoman, dan tanggung jawab penuh suami terhadap istri, yang tidak bisa digantikan posisinya.

قال الشَّيْخُ الشَّعْرَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ": "وَالْقَوَامَةُ تَعْنِي الْمَسْؤُلِيَّةَ الْكُلُّمَةَ، وَتَعْنِي أَيْضًا الرِّعَايَةَ وَالْحِمَايَةَ وَالْإِنْسَاقَ، فَالرِّجَالُ مُطَالَبُونَ بِأَنْ يَتَّقَوُمُوا عَلَى أَمْرِ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ... وَالْقَوَامَةُ لَيْسَتْ تَشْرِيْقًا لِلرَّجُلِ، وَلَكِنَّهَا تَكْلِيفٌ وَتَحْمِيلٌ مَسْؤُلِيَّةَ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِينَ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَامِينَ عَلَى النِّسَاءِ لَمْ يَعْصِدْ بِذَلِكَ أَنْ يَتَسَلَّطَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنْ يَتَحَمَّلَ مَسْؤُلِيَّهَا" [المُصْدَرُ: تَفْسِيرُ الشَّعْرَاوِيِّ، جِ 4، ص 2202]

"Syekh Sya'rawi berkata dalam tafsirnya pada ayat tentang "Laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita". Qouwamatun dalam ayat ini berarti tanggungjawab penuh terhadap perhatian, pemeliharaan dan nafkah. Maka laki-laki itu dituntut untuk melaksanakan seluruh urusan wanita. Dan qouwamatun bukanlah merupakan bentuk penghormatan bagi laki-laki akan tetapi sebagai beban dan memikul tanggungjawab. Karena Allah pada saat menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan bukanlah untuk menguasai wanita, melainkan Allah bermaksud menjadikan laki-laki sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemimpin bagi wanita untuk memikul tanggungjawab terhadap wanita.”⁸

Kemudian tentang aktivitas wanita di luar ruamah terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33:

وَقُرْنَ فِي بَيْتِكُنَّ وَلَا تَرْجِعْ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى وَأَقْمِنِ الْصَّلُوةَ وَأَتِّيْنِ الرِّكْوَةَ وَأَطْعِنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَبُكْلُهُمْ كُمْ شَطْهِرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan beringkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut dalam konteks historis spesifik untuk istri-istri Nabi, dan tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh muslimah. Beliau memandang bahwa wanita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama tidak melanggar norma-norma syariat.

قالَ مُحَمَّدُ عَبْدُهُ: "هَذَا الْجَطَابُ خَاصٌ بِنِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَهُ مِنَ الْمَكَانَةِ الْخَاصَّةِ... وَلَا يَصْحُّ تَعْمِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. فَإِلَمَرْأَةُ أَنْ تَخْرُجَ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا وَلِلْمُشَارِكَةِ فِي الْأَنْشَطَةِ الْإِتِّيَاعِيَّةِ التَّالِفَةِ مَعَ الْأَنْتَامِ بِالصَّوَابِطِ الشَّرِعِيَّةِ "الْمُحْدَدُ: تَسْبِيرُ الْمَنَارِ، ج 22، ص 106

Muhammad Abduh berkata: Ayat ini menjelaskan khusus terhadap istri-istri Nabi, karena mereka mempunyai kedudukan yang khusus dan tidak bisa digeneralisasikan untuk semua wanita pada setiap waktu dan tempat. Karena wanita itu memiliki hak keluar dari rumahnya untuk memenuhi hajat-hajatnya, bergaul dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang memberi manfaat selama diikat dengan norma-norma syariat.⁹

⁸ Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir asy-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991. Cetakan Pertama, hlm. 2202.

⁹ Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1947. Cetakan Ketiga, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Sya'rawi menafsirkan ayat ini dengan penekanan bahwa tempat utama wanita adalah di rumah, dan keluarnya wanita harus dengan alasan yang sangat mendesak serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

قال الشعراوي: "وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ مَعْنَاهَا الرُّمُوا بِيُوْشِكَنْ، فَالْيَيْتُ هُوَ الْمَكَانُ الْطَّبِيعِيُّ لِلْمَرْأَةِ، وَخُرُوْجُهَا مِنْهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِصَرُورَةٍ وَبِضَوَابِطٍ شَرْعِيَّةٍ... وَالْمَرْأَةُ مُطَالَبَةٌ بِأَنْ تَنْقُرَ فِي بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَشَّرُ لَهَا وَأَحْبَطُ لِكَرَامَتِهَا" ^{المصدر: تفسير الشعراوي، ج 19، ص 12041}

"Sya'rawi berkata: tentang ayat "tetaplah tinggal di rumah-rumahmu" maknanya adalah bahwa wanita itu senantiasa menetap di rumah, karena rumah itu merupakan suatu tempat yang sesuai bagi wanita. Adapun keluarnya wanita dari rumah haruslah dengan alasan yang mendesak dan memenuhi aturan-aturan syariat. Dan perempuan itu dituntut agar menetap di rumahnya karena itu lebih tertutup dan lebih terjaga pada kemuliaan seorang wanita."¹⁰

Dari contoh ayat sebagaimana dikemukakan di atas terlihat perbedaan penafsiran yang signifikan antara kedua tokoh ini yang menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam memahami peran wanita dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an. Sya'rawi cenderung mempertahankan penafsiran yang lebih tradisional dan tekstual, sementara Abduh lebih membuka ruang bagi kontekstualisasi dan reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemikiran Abduh, yang menekankan pentingnya peran perempuan di luar rumah, dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam pembagian peran jika perempuan terlalu fokus pada karier atau aktivitas publik sehingga melupakan tanggung jawab domestik. Selain itu, pandangan ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional di beberapa

¹⁰ Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir asy-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991. Cetakan Pertama, hlm. 12041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, yang dapat memicu konflik sosial. Sementara itu, pemikiran As-Sya'rawi yang lebih tradisional dapat membatasi ruang perempuan untuk berkembang dalam pendidikan dan pekerjaan, serta menciptakan stigma sosial terhadap perempuan yang memilih untuk berkarier. Pendekatan ini, meskipun memperkuat nilai-nilai keluarga, juga bisa menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi lebih luas di masyarakat.

Dari latar belakang di atas Penafsiran kedua tokoh ini menurut penulis sangat penting untuk dikaji karena memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam khazanah studi Al-Qur'an dan tafsir. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Penafsiran Tentang Makna Al-Qawāmah Dalam QS. An-Nisa’ [4]: 34 Terhadap Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Muhammad Abdurrahman dan Mutawalli As-Sya’rawi (Studi Analisis Komparatif)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas peran wanita dalam rumah tangga memiliki berbagai interpretasi yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan historis para ulama..
2. Muhammad Abdurrahman dan Mutawalli As-Sya’rawi memiliki pendekatan teologis dan metodologi yang berbeda dalam menafsirkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat tersebut, yang dapat mencerminkan pandangan teologis dan sosial masing-masing.

3. Konteks historis dan budaya di mana masing-masing ulama hidup turut memengaruhi penafsiran mereka, sehingga menghasilkan pandangan yang mungkin kontradiktif atau saling melengkapi.
4. Bagaimana pendekatan, metode, dan konteks masing-masing ulama memengaruhi interpretasi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas peran wanita dalam rumah tangga, dan bagaimana perbandingan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman di masa kini.
5. Penafsiran mereka mencerminkan atau bertentangan dengan konsep kesetaraan gender dalam Islam, dan ini dipersepsikan oleh masyarakat Muslim modern.
6. Mengimplementasikan pandangan kedua ulama tersebut menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari keluarga Muslim?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji penafsiran tentang makna al-qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad Abduh dan Mutawalli Sya'rawi. Batasan penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, fokus hanya pada metode penafsiran yang digunakan oleh kedua ulama tersebut, tanpa mencakup ulama atau tokoh lainnya. Kedua, kajian ini terbatas pada penafsiran tentang makna al-qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 terhadap peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita dalam rumah tangga, mengesampingkan ayat-ayat lain yang tidak relevan secara langsung. Selain itu, lingkup pengaruh yang dibahas akan dibatasi pada pengaruh penafsiran kedua ulama terhadap komunitas Muslim dalam hal peran wanita dalam rumah tangga, tanpa mencakup pengaruh di bidang lain.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Mutawalli Sya'rawi tentang makna al-qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana metode penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang makna al-qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga?
- c. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang makna al-qawāmah dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga?
- d. Bagaimana relevansi penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam konteks keluarga Muslim modern?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran Syekh Muhammad Abduh terhadap ayat Al-Qur'an dalam surat An- Nisa' [4]: 34 yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran kedua tokoh.
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi terhadap ayat Al-Qur'an dalam surat An- Nisa' [4]: 34 yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga.
- d. Untuk Mengungkap makna *al-qawāmah* dalam konteks relasi rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami metode penafsiran Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Syekh Muhammad Abduh tentang peran wanita dalam rumah tangga.
- b. Secara akademik, memperkaya studi tafsir tematik dan tafsir tokoh.
- c. Secara praktis, memberikan pemahaman relasi gender berbasis nilai Islam.
- d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya pembahasan ini, penulis menyusun sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I : Pada bab I ini penulis mengamukakan tentang dasar-dasar penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II : Bab ini merupakan landasan teori tentang konsep *al qowwamah*, peran wanita dalam Islam, ilmu tafsir, pengertian, macam-macamnya.

Bab III : Dalam bab ini akan dikemukakan metode penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV : Pada bab ini akan dipaparkan biografi Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi dan hasil penelitian berkenaan dengan penafsiran-penafsiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mutawalli Sya'rawi terhadap QS. An-Nisa' [4]: 34 yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga.

Bab V: Bab ini merupakan pembahasan penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep *Al-Qawāmah*

Dari segi bahasa قوامون adalah bentuk jamak dari merupakan bentuk shighah mubalaghah dari قيام yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Sifat qawwamah yang Allah berikan kepada laki-laki disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 34:

الْتَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَعَلَ اللَّهُ بِعَصْمَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para penggerak feminism dan liberalisme, bahwa Islam adalah bias gender karena telah melebihkan laki-laki dari perempuan dan menjadikannya sebagai pemimpin. Padahal banyak wanita yang lebih unggul dan lebih berpotensi dari laki-laki. Qawwamah kepada kaum laki-laki adalah diskriminasi dan penindasan kepada kaum wanita. Asumsi dasarnya adalah kepemimpinan adalah satu kemuliaan. Dengan memberikannya kepada kaum laki-laki berarti kaum perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki. Para ulama dan mufassirin telah menafsirkan perkataan qawwam dengan interpretasi yang berbeda-beda. Diantaranya al-Thabari menafsirkan qawwam sebagai pelaksana tugas (nafiz al-amr) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.¹¹ Ibnu Katsir mengatakan qawwam bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah.

Dalam Tafsir Al-Miṣbāh, Quraisy Syihab mengetengahkan pemaparannya mengenai konsep al-qawwāmah yang disebutkan dalam QS. An-Nisā': 34, dia mengatakan bahwa kata qawwāmūna sejalan dengan makna kata ar-rijāl yang berarti banyak lelaki. Quraisy menilai bahwa kepemimpinan yang dikandung ayat tersebut harus mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Sehingga alasan kedudukan laki-laki sebagai menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.¹² Menurut Quraisy, kelebihan atau keutamaan kedudukan laki-laki atas perempuan didasari atas banyak aspek, diantaranya adalah aspek haqīqi (fakta) sedangkan aspek lainnya adalah aspek syar'i (hukum).

Sama halnya yang disampaikan oleh ulama klasik seperti ar-Rāzi mengenai kelebihan dan keutamaan laki-laki atas perempuan menyebutkan bahwa keistimewaan dan keutamaan tersebut terletak pada karakter dan sifat-sifat asli (*as-sifāt al-haqīqiyah*) yang didasari pada dua hal yaitu keilmuan dan kemampuan (qudrat). Dalam tafsirnya, ar-Rāzi menyatakan, “Tidak diragukan bahwa akal, logika, intelektualitas dan keilmuan laki-laki diatas perempuan. Kemampuan (qudrat) laki-laki mengerjakan pekerjaan berat lebih sempurna dan lebih kuat ketimbang perempuan. Atas

¹¹ At-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Beirut, Dar al-Fikr, 1405M), Vol. 5, hlm.57

¹² M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh*, (Jakarta: Lentara Hati, cet. II, 2009), hlm. 511-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar inilah kaum laki-laki mendapatkan fadilah (kelebihan atau keutamaan) diatas perempuan baik dari segi akal, keteguhan dan kebijaksanaan/pertimbangan (hazm) dan kekuatan, menulis dalam berbagai bahasa asing seperti Persia dan Romawi. Tidak hanya itu, bahkan para nabi, ulama dari kaum laki-laki. Dalam hal kepemimpinan kaum laki-laki yang di bebankan untuk memegang imāmah kubrā dan imāmah ṣugrā. Demikian pula halnya dalam hal jihad, azan, khutbah, `itikāf, saksi ḥudūd dan qiṣāṣ, perkawinan menurut as- Syāfi`i RA, penambahan bagian dalam warisan dan menjadi `aṣābah, pembebanan membayar diyat membunuh dan salah bunuh, qasāmah, dan perwalian nikah, talak dan poligami serta nasab ditentukan dari garis laki-laki. Semua ini menunjukkan kelebihan atau faḍīlah kedudukan laki-laki atas perempuan.¹³

Berbeda halnya dengan ulama kalangan modernis seperti Muhammad `Abduh. Kendatipun Muhammad `Abduh dari kalangan ulama kontemporer, namun pendapatnya lebih modern dan berbeda, baik dengan ulama kontemporer yang lain terlebih-lebih dengan ulama klasik. Hal ini karena menurut Muhammad `Abduh konsepsi *al-qawwāmah* ini tidak mutlak. Sehingga kepemimpinan laki- laki tidak mutlak baik dalam wilayah domestik (keluarga) maupun wilayah publik (konteks sosial dan politik).

¹³ Lihat Fakhru Ar-Rāzi, *At-Tafsīr al-Kabīr* (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, jilid 10,2003), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peran Wanita Dalam Islam

Sebuah kenyataan sejarah yang tak bisa ditampik, bahwasanya sebelum Islam datang, hak-hak perempuan nyaris tidak ditemukan, ia banyak mengalami penderitaan, ia diprerasejual belikan layaknya hewan dan barang, ia dipaksa untuk menikah, seperti halnya dipaksa untuk melacurkan diri. Dirinya diwariskan dan tidak mendapat hak waris, dirinya bisa dimiliki dan tidak bisa mempunyai hak untuk memilih. Orang-orang yang menguasainya melarangnya untuk membelanjakan apa yang ia miliki dengan tanpa izin. Menurut pandangan mereka, bahwa suami memiliki hak untuk membelanjakan harta perempuan tanpa seijinnya. Bahkan dibeberapa Negara, mereka berselisih pendapat apakah perempuan itu manusia yang memiliki jiwa dan ruh seperti halnya laki-laki atau tidak.¹⁴

Pada masa peradaban Fir'aun perempuan banyak menikmati hak-hak dan kebebasan, khususnya dalam hubungan suami istri, dimana seorang suami berusaha menampakkan keiklasan mereka kepada istri-istrinya mereka. Dalam hal ini, Max Muller berkata, "tidak ada bangsa terdahulu yang mengangkat kedudukan perempuan seperti yang dilakukan oleh penduduk lembah Nil."¹⁵

Pada peradaban Yunani mereka meletakkan ikatan-ikatan yang sangat kuat untuk perempuan tanpa mengindahkan hak-hak, kehormatan, kemuliaan dan kemanusiaan yang mesti diperolehnya. Kepemimpinan menurut mereka hanya ada ditangan laki-laki bukan perempuan. Secara

¹⁴ Ummu Abdullah 'Atif, *Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah Yang Ingin Bahagia*, (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, berbagai bangsa Kuno-India, Persia dan Yunani beranggapan bahwa perempuan adalah sumber penyakit dan fitnah. Mereka merupakan sesuatu yang sangat hina, oleh karena itu keberadaan mereka tak perlu diperhitungkan. Mereka berlaku kasar kepada perempuan, melarang mereka untuk beribadah serta mengharuskan mereka melakukan semua pekerjaan serta memperhinakannya sedemikian rupa sehingga menurunkan martabatnya dan mengingkari wujud kemanusiaannya.¹⁶

Demikian juga di Negeri Arab pada waktu dulu dataran Arab nasib perempuan pun sama bahkan sering kali terjadi bilang orang Arab melahirkan anak perempuan merasa sakit hati, bahkan ada yang tega membunuh anaknya sebagaimana terjelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 58 dan 59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْنَدًا وَهُوَ كَظِيمٌٖ يَتَوَزَّعِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ۝
أَيْمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدْسُهُ فِي الْتُّرَابِ ۝ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (kerana menanggung dukacita), sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak perempuan; sambil ia berfikir): adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu.”

Dan Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan

¹⁶ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Sikap laki-laki di zaman jahiliyah terhadap anak perempuan yang lahir dikeluarganya seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an, mereka merasa malu dan murka jika sedang duduk bersama teman-temannya kemudian datang pembawa berita atas kelahiran anaknya yang ternyata bayi perempuan, kesal dan marahlah ia sampai-sampai mukanya jadi merah lantaran marah, dia tak sanggup mengangkat mukanya dihadapan orang lain diapun berpikir sikap apa yang harus diambilnya membiarkan anak itu hidup dengan menjadi beban karena tidak dapat membantu atau mengubur bayinya hidup-hidup.¹⁷

Adapun anak perempuan yang dibiarkan hidup dan tumbuh dewasa, ia pun hidup tidak lebih baik dari pada anak yang dibunuh, ia hidup tanpa digargai eksistensinya. Ia tidak mendapatkan sedikitpun bagian harta pusaka dari kerabatnya, meskipun kerabatnya itu kaya sedangkan ia dililit kefakiran dan dihimpit kebutuhan. Karena mereka hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki. Bahkan jika suaminya meninggal, perempuan itupun dianggap sebagai harta yang dapat diwarisi sebagaimana harta suaminya. Sejumlah perempuan hidup ditangan satu orang suami di mana ia tidak terikat oleh bilangan tertentu dalam mempersunting perempuan.

¹⁷ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, perempuan pada masa jahiliyah hanya dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki yang mana perempuan tidak menerima waris melainkan diperlakukan seperti barang, karena dapat diwarisi. Para perempuan pada masa itu juga di bawah kekuasaan dan perwakilan laki-laki, tidak punya kebebasan dan kehendak.¹⁸

Namun setelah Islam datang, semua tradisi yang merendahkan diri perempuan berubah menjadi baik. Islam telah mengangkat derajat seorang perempuan, sesuatu yang belum pernah diberikan oleh peradaban sebelum Islam seperti peradaban Yunani, Romawi, Arab jahiliyah, agama Nasrani dan Hindu. Sejarah yang cukup ironi pula terjadi pada orang Eropa dan Inggris yang menempatkan perempuan pada kasta terendah di tatanan masyarakat mereka. Meski demikian hal-hal ini tetap tidak bisa membebaskan Islam dari pandangan negatif Barat tentang aturan- aturan Islam yang mereka anggap kaku dan menjerat perempuan dalam mata rantai tugas-tugas rumah tangga saja. Tidak hanya itu, mereka juga menyorot terjadinya kasus tindak kekerasan yang menimpa perempuan, kecilnya ruang partisipasi perempuan di sektor politik dan publik. Ditambah lagi dengan himpitan kenyataan nasib kaum perempuan di banyak Negara yang secara realitas mewakili dunia Islam seperti Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Bangladesh dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁸ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 90-92.

¹⁹ Nawal Al-Sadawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas Antara Nalar Feminis dan Nalar Revivalis*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 157-160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, Secara esensial tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini dijelaskan dalam surat al-Nisâ' ayat 32:

وَلَا تَشْمَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَمَا أَكْتَسَبُوا وَلِلْبَنِسَاءِ نَصِيبٌ وَمَا أَكْتَسَبْنَ

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.”

Yusuf Qaradhwai mengemukakan bahwa wanita adalah manusia sama seperti pria, melakukan perbuatan amal shaleh, dan akan mendapat balasan sama seperti pria.²⁰ Hamka mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.²¹

Tidak ada keraguan bahwa Islam bersikap adil kepada wanita, dan menempatkannya dalam kedudukan yang tidak tersesat dan tidak terhina. Islam memelihara hak secara penuh dan menjaganya dari pelecehan kehormatan dan kehilangan kehormatannya.²² Sehingga dalam Islam sangat memuliakan wanita. Karena Islam mengetahui bahwa wanita adalah dasar masyarakat yang baik. Oleh karena itulah dalam Islam pada beberapa hal, terdapat kedudukan-kedudukan tertentu yang menunjukkan

²⁰ Yusuf Qaradhwai. *Qaradhwai Berbicara soal Wanita*. (Bandung : Arasy,2003) hlm. 25

²¹ Hamka. *Buya Hamka berbicara tentang wanita*. (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm. 5

²² Ibrahim Muhammad Al-jamal . *Fiqih muslimah Ibadat Muamalat* (Pustaka Amani : Jakarta,2005) hlm.403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan hak antara laki-laki dan wanita. Adapun kedudukan wanita dalam Islam sebagai berikut:

1. Laki-laki dan Wanita Mempunyai Kesamaan Hak dan Kewajiban

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling indah dan paling tinggi derajatnya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Hakekat keindahan adalah rasa senang dan bahagia, bahwa tidak ada suatu ciptaan Tuhan yang menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan.

Pembedaan menjadi laki-laki atau perempuan adalah takdir yang tidak bisa dibantah dan diingkari oleh seseorang. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, hal ini bersifat alami, kodrat dan tidak bisa diubah, sedangkan penilaian terhadap kenyataan sebagai laki-laki atau perempuan oleh masyarakat dengan sosial dan budaya.²³

Kewajiban bagi perempuan dalam syariat Islam diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni “penghambaan kepada Allah Ta’ala”. Penghambaan diri kepada Allah merupakan hakikat agama Islam yang utama dan hakikat alam yang paling nyata, kewajiban pertama untuk meyakini eksistensi Tuhan. Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia.²⁴

Hak dan kewajiban perempuan dalam ajaran Islam bertitik tolak dari penegasan al-Qur'an tentang hakikat perempuan itu sebagai manusia yang

²³ Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, Haifa Press, Padang, 2005, hlm.12-13

²⁴ Muhammad Syafiddin Sambas, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Persepektif Islam*, (Journal of Islamic Studies Vol. 3, 2020), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan laki-laki dan menjadi pasangan laki-laki terdapat dalam surat an-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُطْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangi laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Penegasan tersebut merupakan suatu perbaikan yang sangat mendasar dalam hal menghapus opini yang bersumber dari berbagai macam kepercayaan atau agama (sebelum Islam) yang menafikan atau meragukan hakikat kemanusiaan perempuan (yang dianggap bukan makhluk manusia).

Demikian juga yang tercantu dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 195 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal baik-laki maupun perempuan.

فَاسْتَحْجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ لَا أَخْصِنُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْتَ بِعَصْمِكُمْ قَنْ بَعْصُ فَاللَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّئِيٍّ وَقُتْلُوا لَا كُفُرُّ عَنْهُمْ سَيِّلُتُهُمْ وَلَا دُخْلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَبْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laki-laki dan Wanita Sebagai Khilafah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fi al-ard*).²⁵ Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 165 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا عَشَّنُكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَظُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

Dalam ayat lain disebutkan dalam Q.,s. Al-Baqarah/2:30: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina,2001), hlm. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui". Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Perempuan dan Laki-laki Sebagai Penerima Perjanjian Primordial.

Dalam Islam, konsep Perjanjian Primordial (Mitsaq al-Azal) adalah perjanjian yang dilakukan antara Allah dan semua jiwa manusia sebelum mereka diciptakan dalam bentuk fisik. Konsep ini menekankan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun wanita, telah mengakui ke-Tuhanan Allah sebelum mereka lahir ke dunia. Perjanjian ini mengikat manusia untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 172 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخْذَ رَبَّكَ مِنْ بَيْنَ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلُونَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Berdasarkan ayat di atas, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama

4. Laki-laki dan Wanita Berhak Meraih Prestasi

Islam menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam hal hak dan tanggung jawab. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada-Nya dan untuk menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi.

Mahmud Syaltut (Syeikh al-Azhar) yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menerangkan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus, karena itu hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang laki-laki menjual dan membeli, mengawini dan kawin, melanggar dan dihukum menuntut dan menyaksikan dan perempuan pun juga demikian dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan.²⁶

Al-Qur'an banyak menyebutkan bahwa janji Allah atas prestasi yang telah diupayakan secara maksimal akan memperoleh imbalan di dunia ataupun di akherat. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ini terdapat dalam surat Al Imran ayat 195 sebagai berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ لَا يُخِيِّبُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَ بَعْضُكُمْ مَّنْ بَعْضٌ فَاللَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّئِي وَقْتٍ وَقُتُلُوا لَا كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْمُنْهَرَ تَوَابًا مَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الشَّوَّابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menya-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Dalam ayat yang lain di dalam Surah Al-Ahzab (33:35)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِلِينَ وَالْقَاتِلَاتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَسِنِينَ وَالْحَسِنَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكَرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكَرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1992), hlm. 269-270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun wanita memiliki peluang yang sama untuk meraih pahala dan prestasi spiritual. Allah tidak membedakan antara keduanya dalam hal keimanan dan ketaatan.

5. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Pendidikan ialah suatu asset yang berharga bagi bangsa dan pendidikan juga mencirikan pembangunan karakter. Serta Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan kemajuan bagi peradaban bangsa. Sebaliknya Pendidikan buruk akan berimplikasi negative bagi jalannya sebuah pemerintah dan ketersediaan pertisipasi public cerdas. Begitu sangat penting keberadaan Pendidikan ini, maka terpenuhinya hak atas pendidikan yakni hak asasi manusia.²⁷

Keluasan kesempatan individu mengenyam pendidikan dan pengajaran baik formal maupun non formal, berpengaruh pada keluasan cakrawala dan pola berpikirnya. Keluasan ini memungkinkan munculnya gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki kehidupan manusia. Pentingnya pendidikan bagi perempuan juga berkaitan erat dengan peran penting

²⁷ El-Muhtaj majda ..*Dimensi hak asasi manusia* “Memgurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”(Jakarta Rajawali Press hlm 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam peningkatan kualitas generasi muda. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan kesadaran pada seorang Ibu terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama.

Suatu yang kodrati bahwa perempuanlah yang melahirkan anak, membesarkan generasi bangsa yang secara alamiah ia memiliki hubungan emosional yang paling dekat dengan anak. Sesuai dengan harkat, martabat dan kodratnya, kaum perempuan mempunyai peran yang sangat besar dan menentukan. Merekalah yang membentuk, menentukan, dan memberi “warna” kualitas generasi muda bangsa. Karena itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa, berada ditangan perempuanlah kualitas generasi muda, penerus cita-cita perjuangan itu ditentukan.²⁸

Pendidikan Islam bersifat elastis, pintunya terbuka bagi setiap individu yang berminat dan memiliki kemampuan. Islam mendorong peserta didik untuk terus menerus belajar dan melakukan penelitian, tanpa terikat usia, nilai, dan biaya. Selain itu, pendidikan dalam Islam terkait erat dengan Tuhan. Secara teologis, Allah memberikan suatu kedudukan tertentu kepada pelajar dan ilmuan, bahkan mencarinya termasuk kategori ibadah.

Kemampuan belajar (juga daya dukung lingkungan) setiap orang berbeda-beda, sehingga sekalipun mendapat kesempatan yang sama akan selalu terdapat perbedaan perolehan peserta didik menurut faktor-faktor sosio-geografis. Karenanya, kualitas (persamaan kesempatan) harus

²⁸ file:///C:/Users/Windows/Downloads/perempuan/Kedudukan%20Perempuan%20Dalam%20Pendidikan%20Islam%20_%20BLOG%20GURU.htm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilengkapi dengan aksesibilitas, yaitu bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Untuk menunjang kualitas dan aksesibilitas, maka harus ada ekuitas, yang lebih menunjuk pada dimensi vertikal dari pendidikan, tak terkecuali pendidikan perempuan.²⁹

Sebagaimana disebutkan bahwa nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan, antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki, harus punya hak/kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Hal ini dengan pertimbangan adanya penghambur-hamburan uang sebab mereka akan segera bersuami, peluang kerjanya kecil, dan bisa lebih banyak membantu orangtua dalam pekerjaan rumah. Pendirian seperti ini melanggar etika Islam yang memperlakukan orang dengan standar yang materialistik.³⁰

Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan yang miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap muslim itu segala macam jalan untuk belajar, bila mereka memperlihatkan adanya minat dan bakat.

²⁹. Moh Roqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 47

³⁰ *Ibib.*, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hak Perempuan Pra-Pernikahan

Dalam hukum islam, perjanjian pra nikah dikenal sebagai "Aqd Qabul" atau "Aqd Ta'liq." Perjanjian ini berfungsi sebagai kesepakatan tertulis antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum mereka melakukan pernikahan. Perjanjian pra nikah dalam hukum islam bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahannya termasuk masalah finansial, hak waris dan hak-hak lainnya. Perjanjian pra nikah harus dibuat atas kesepakatan sukarela kedua belah pihak yang akan menikah. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam membuat perjanjian ini. Perjanjian pra nikah harus disusun dengan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus diakui dan dihormati dalam perjanjian ini. Isi dalam perjanjian pra nikah menurut hukum islam diantaranya yaitu mahr atau mas kawin yang akan diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai bagian dari perjanjian ini. Mahr adalah hak penuh pihak wanita dan harus diberikan kepadanya. Perjanjian dalam hukum islam juga dapat mengatur hak waris masing-masing pasangan dan ketentuan mengenai pembagian harta jika suatu saat pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian. Perjanjian ini juga dapat mengatur mengenai kewajiban finansial kedua belah pihak dalam pernikahan, termasuk tanggung jawab atas biaya hidup keluarga. Perjanjian pra nikah yang telah dibuat atas kesepakatan bersama dan memenuhi ketentuan hukum islam maka dainggap sah dan mengikat. Perjanjian ini memiliki

kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Proses pembuatan perjanjian pra nikah dalam hukum islam harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang adil dan dapat dipercaya sesuai dengan hukum islam.³¹

Dan perempuan diposisikan dalam kedudukan yang agung untuk memilih pasangan hidupnya, dan oleh karena itu perempuan diberikan hak dalam menentukan pasangan hidup dan berhak juga memperoleh mahar dari suaminya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِنْ حَلَةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.³² Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami. Artinya: “dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta

³¹ Yulies Tiena Masriani. “*Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No. 3. (2013).

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 230

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.³³

7. Hak Perempuan untuk Meminta Cerai

Perempuan mempunyai hak untuk mempunyai keinginannya, baik bersifat individu, keluarga maupun masyarakat.³⁴ Salah satu hak yang dimiliki perempuan adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, jika memang kondisi rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ulin Na'mah juga menempatkan kesadaran gender seorang perempuan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.³⁵ Relasi suami istri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa menjadi penyebab perceraian. Bahkan ada suatu penelitian, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan justru semakin tinggi tingkat cerai gugat. Hal ini bisa jadi karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, seorang peremuan akan semakin sadar gender, sadar akan adanya relasi yangimbang antara suami istri, sehingga jika relasi itu mulai timpang atau hilang, ia akan menuntut cerai, baik itu karena kesalahan dia sendiri atau karena kesalahan suami. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seringkali yang menyebabkan konflik dan yang mengarah pada tindakan

³³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1984), Juz II, hlm. 330.

³⁴ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam* (London: Routledge, 2009), hlm. 133.

³⁵ Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, adalah seputar masalah gender dan kekuasaan dalam keluarga.³⁶

Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir, yang tidak bisa dilaksanakan, kecuali kalau memang permasalahanya benar-benar memuncak dan tidak ada cara lain yang bisa di tempuh. Syariat Islam juga tidak meremehkan sisi kepentingan perempuan dan haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan perceraian. Biasanya sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberinya sejumlah harta benda telah di sepakati oleh keduanya, hal inilah yang disebut Al-Khulu', atau perceraian dengan memberikan tebusan. Hal ini terjadi mana kala istri melihat suatu alasan yang tepat untuk mengakhiri hidup berdampingan bersama suaminya, dan jika tetap bertahan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qu'an surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الَّذِلَاقُ مَرَّتَنْ فَإِمْسَاكٌ يَمْعَرُوفٌ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا لَا
أَنْ يَخَافَ أَلَا يَقِيمَهَا حُدُودُ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي يَقِيمَهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu

³⁶ Mazroatus Saadah, *Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Ahwāl, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarinya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Hal ini bisa dilakukan bila suami tidak memberi nafkah, ada aib pada suaminya, diperlakukan dengan kasar dan buruk, menyiksanya ataupun ditinggal pergi dalam waktu yang cukup lama atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibenarkan. Disamping itu juga ada hak bagi perempuan akibat perceraian, yaitu untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Setelah suami menceraikan istrinya, ia tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddahnya.

8. Hak Perempuan dalam Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekaan hamba.³⁷ Pada saat sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak. Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan Islam yang membedakan dengan sistem

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits*, (Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), hlm. 78-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum kewarisan lain adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki.

Secara rinci Allah SWT menjelaskan hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْتَيْنِ فَلَهُنْ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأُبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُهُ فَلَأُمَّهُ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخْوَهُ فَلِأُمَّهِ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيُّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاكُمْ وَابْنَ أَبِيهِمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيْمَمْ أَقْرَبُ لَكُمْ شَعْرًا فَرِيْضَةً مِنْ اللَّهِ لَأَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."

Pada bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan. Menurut Rasyid Ridla hikmah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan biaya nafkah. Nafkah tersebut untuk dirinya dan untuk isterinya. Sedangkan seorang perempuan, hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan menikah, nafkah untuk hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah ayat 11 menjelaskan pewarisan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah secara langsung kepadapewaris yaitu anak-anak dan orang tua, ayat 12 membahas tentang dua macam pewarisan, yaitu pewarisan bagi ahli waris karena ikatan perkawinan (suami dan isteri) dan pewarisan kalalah(saudara) seibu. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, jika isteri tidak meninggalkan anak. Jika isteri memiliki anak, suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak ada anak. Jika suami meninggalkan anak, isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan.³⁸

Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari anak perempuan, yaitu kewajiban membayar mahar, serta memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Jika anak laki-laki itu menikah, ia berkewajiban memberi mahar dan menyediakan tempat tinggal serta memberi nafkah kepada isterinya. Selanjutnya apabila kelak ia mempunyai anak, ia berkewajiban pula memberi nafkah sedangkan anak perempuan apabila menikah ia berhak atas mahar dan nafkah dari suaminya.

Dengan demikian, hartanya bisa bertumpuk, harta berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya, yang semuanya menjadi hak pribadinya secara penuh. Jika ia mengeluarkan uang untuk keluarganya,

³⁸ Muhammad Burhan, *Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017 P-ISSN: 2548-5679 E-ISSN: 2527-4422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban.³⁹ Dengan ketentuan ini, maka bagian kaum perempuan boleh dikatakan sama dengan kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris.

C. Macam-macam Metode Penafsiran

Di dalam penelitian, selalu menggunakan metode untuk mempermudah suatu penelitian agar mencapai tujuan yang di inginkan. Di Dalam kajian ilmu tafsir, metode penafsiran merupakan aspek yang sangat penting karena menentukan bagaimana suatu teks Al-Qur'an dipahami dan dijelaskan. Keberagaman metode ini mencerminkan upaya para ulama dalam menyajikan penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan umat pada berbagai konteks zaman dan keadaan. Setiap metode memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk menggali makna mendalam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pembahasan tentang macam-macam metode penafsiran menjadi hal yang krusial untuk memahami bagaimana Al-Qur'an diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam dari masa ke masa. Metode penafsiran Al-Qur'an menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi terdiri dari 4 metode yaitu:

1. Metode *Tahlili*

Tafsir secara bahasa, merupakan bentuk mashdar dari kata (- تفسير - فسر) (yang mempunyai dua arti yaitu (al-bayan) menjelaskan dan (al-

³⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasyfu) menyingkap. Menurut syekh Manna'ul Qathan, kata tafsir mengikuti wazan “*taf'il*” dari kata fassara yang berarti menerangkan, membuka dan menjelaskan makna yang ma'qul). Berangkat dari arti kata tafsir secara bahasa yaitu menyingkap dan menjelaskan, maka arti secara terminologis tidak jauh dari itu. Menurut ar-Rumi tafsir merupakan ilmu untuk memahami al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan menjelaskan maknanya serta menyingkap hukum-hukum dan hikmah di dalamnya, pendapat tersebut sepakat dengan pendapat az-Zarkasyi dalam bukunya. Adapaun Abu Hayyan menjelaskan bahwasannya tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang cara berbicara dengan lafadz-lafadz al-Qur'an (ilmu qiro'at), alat untuk membuka arti dari lafadz (ilmu lughah, ilmu sharaf , balaghah dsb).⁴⁰

Tahlili bermaksud menguraikan atau menjelaskan sesuatu dengan detail dan terperinci. Metode Tafsir Tahlili adalah salah satu metode yang digunakan untuk penelitian tafsir. Metode Tahlili dapat juga diartikan dengan metode deskriptif. Metode ini menafsirkan dengan cara berurutan sesuai urutan ayat yang ada dalam al-Qur'an, serta menjelaskan maknanya secara detail disetiap ayatnya

Metode *tahlīlī* memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan metode tafsir yang lain. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari metode tafsir *tahlīlī*: Membahas segala sesuatu yang menyangkut satu ayat itu. Tafsir *tahlīlī* terbagi sesuai dengan bahasan yang ditonjolkannya, seperti hukum,

⁴⁰ Iqlima Nurul Ainun, *Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an*: Analisis pada Tafsir Al-Munir, Jurnal Iman dan Spiritualitas eISSN: 2775-4596, Vol 3, No 1, 2023, pp. 33-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat dan lain-lain. Pembahasannya disesuikan menurut urutan ayat. Titik beratnya adalah lafadznya. Menyebutkan munasābah ayat, sekaligus untuk menunjukkan wihdah al-Qur'an. Menggunakan asbab nuzul ayat. Mufasir beranjak ke ayat lain setelah ayat itu dianggap selesai meskipun masalahnya belum selesai, karena akan diselesaikan oleh ayat lain. Persoalan yang dibahas tuntas.

Oleh karena itu metode *tahlīlī* memiliki ciri khas dibandingkan metode tafsir yang lain yaitu penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan metode *tahlīlī* merupakan penafsiran yang bersifat luas dan menyeluruh (komprehensif). Ciri yang paling dominan dari metode tafsir *tahlīlī* ini tidak hanya pada penafsiran al-Qur'an dari awal mushaf sampai akhir, melainkan terletak pada pola pembahasan dan analisisnya.

Jika dilihat sejarah tafsir *tahlīlī* telah mengalami beberapa fase perkembangannya. Pada fase Awal tafsir ini hanya terdiri dari tafsiran atas kata-kata yang ambigu, aneh dan sulit. Tafsir *tahlīlī* terhadap kata-kata secara kebahasaan jarang sekali pada masa nabi karena tidak adanya kebutuhan masyarakat terhadap model tafsir seperti ini karena kemampuan bahasa mereka serta tidak bercampur dengan orang ‘Ajam/non-Arab sehingga dikatakan bahwa pada era nabi belum ada tafsir secara kebahasaan.⁴¹

Kemudian pada fase kedua terjadi perluasan penafsiran besar-besaran. Hal itu menjadi kebutuhan primer bagi orang-orang yang baru

⁴¹ Muhsin Abd al-Hamid, *Tathawwur tafsīr al-Qur'an*, (Darul Kutub wa an-Nasyar, 1989), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk Islam, di mana mereka tidak menyaksikan langsung turunnya wahyu sehingga muncul kebutuhan terhadap tafsir bahasa sedikit demi sedikit hingga Islam menyebar di timur dan Barat.⁴² Dalam perkembangan selanjutnya muncul tafsir tahlili setelah ilmu-ilmu keIslamam dibukukan. Dan muncul ilmu baru yang berkhidmat pada al-Qur'an al karim. Mulai analisa nash ayat al-Qur'an dengan bentuk yang lebih luas. Pada masa ini muncul kamus-kamus kebahasaan dan ilmu bahasa semakin berkembang seperti llmu nahwu, sharaf dan balaghah. Dengan demikian muncul penjelasan nash ayat al-Qur'an secara lebih luas dalam kerangka ilmu bahasa Arab yang bertujuan menjelaskan kata-kata yang asing/gharīb dalam al-Qur'an. Oleh karena itu ditulislah buku- buku yang menjelaskan makna kata dalam al-Qur'an secara khusus, misalnya kitab majāzul Qur'an yang ditulis oleh Abu 'Ubaidah (w.210 H) yang menafsirkan petunjuk kata al-Qur'an, menjelaskan qira'at-qira'at serta membahas gaya bahasa al-Qur'an dengan tafsir kebahasaan secara murni. Abu Ubaidah peletak pertama kajian balaghah al-Qur'an dari sisi tasybih, Kināyah, Taqdīm dan Takhīr.

UIN SUSKA RIAU

Selain itu muncul kitab ma'ānil Qur'an yang ditulis Abu Zakaria al-Fara' (W.207) yang kosentrasi pada lafaz dari segi I'rab dan derivasinya. Sementara Ma'ānil Qur'an karya Al-Akhfasy (w.215) lebih fokus pada al-Aswāṭ al-Lughawiyah dan makhārijul Hurūf serta menjelaskan bentuk-bentuk qira'at yang beragam. Ia juga menjelaskan lafaz dan posisinya

⁴² Musy'an Abdu Su'ud al-'Isawi, *Tafsīr Tahlīlī Tārikh wa Tathawur*, (al-Mu'tamar al'Ilmi as-Tsanīlikuliyyatil 'Ulumul Insaniyyah, 2013), hlm. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kalam Arab secara bahasa, nahw, sharf dan balaghah.⁴³ Kemudian terjadi perkembangan dalam analisa istinbat/penetapan hukum fiqh yang selanjutnya mereka mulai mengkaji nash al-Qur'an dari aspek fiqh. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kitab *Ahkāmul Qur'an* karya Imam Syafi'i (w.204 H). Demikian juga pengikut mazhab maliki menulis persoalan yang sama, misalnya Isma'il bin Ishaq al-Qadhi (w.282 H) atau sama juga dengan yang ditulis Imam al-Thahawi pengikut mazhab Hanafi.⁴⁴ Pada era ini bermunculan juga kitab tentang sebab turun ayat/ asbābun nuzūl seperti yang ditulis oleh Ali bin Al Madini (w.234H). Kitab tentang ilmu qira'at juga mulai ditulis seperti kitab yang dikarang oleh Abi Ubaid bin al-Qasim bin Salam (w.224 H), Ahmad bin Zubair al-Kufi dan Ismail bin Ishaq al-Qadi (w.282 H). Begitu juga pada era ini sudah ada pembukuan kitab ilmu nasikh mansūkh yang dikarang oleh Qatadah bin Da'amah al-Sadusi (w.117 H), Ibnu Syihab al-Zuhri (w.124 H) dan Muqatil bin Sulaiman (w.105H).⁴⁵

Seiring waktu karena kebutuhan terhadap tafsir yang mencakup seluruh isi al-Qur'an maka pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijrah (ke-10 M) muncul tafsir yang mengkaji keseluruhan isi al- Qur'an dan membuat model paling maju dari tafsir *tahlīlī* seperti tafsir yang ditulis oleh Ibnu Majah, al-Thabari.⁴⁶

⁴³ Musy'an Abdu Su'ud al-'Isawi, *Tafsīr Tahlīlī Tārīkh wa Tathawur*, hlm.66

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 67

⁴⁵ M. Quraish Shihab dkk, Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode tafsir *tahlīlī* merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh para mufassir klasik dan terus berkembang hingga kini. Dalam perkembangannya kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini ada yang ditulis dengan sangat panjang seperti karya Ibnu Jarir al-Thabari, Fakhr al-Din al-Razi dan tafsir karya al-Alusi. Sementara di antara karya tafsir dengan metode *tahlīlī* yang ditulis dengan penjelasan sedang adalah seperti tafsir karya al-Naisaburi dan Iman al-Baidhawi. Adapun contoh karya tafsir yang menggunakan metode ini dengan penjelasan yang ringkas namun jelas dan padat adalah kitab tafsir karya Jalal al-din Suyuthi.

2. Metode *Ijmali*

Metode *ijmali* dikenal dengan model penafsiran al quran dengan Penjelasan singkat dan komprehensif tentang Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, mufassir bertujuan untuk membuat isi Al-Qur'an dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, dari yang berpengetahuan luas hingga yang berpengetahuan rendah, dengan menggunakan penjelasan yang ringkas dan bahasa yang sederhana. Menurut susunan naskah, penafsiran ini dilakukan ayat demi ayat dan huruf demi huruf sehingga hubungan antara makna satu ayat dengan ayat lain dan antara satu huruf dengan huruf lainnya terlihat jelas. Dengan menggunakan teknik ini, mufassir berusaha menafsirkan kosakata Al-Qur'an dengan sangat sistematis, mudah dipahami oleh segenap masyarakat yang intelektual maupun yang non- intelektual, terlebih lagi dengan perkembangan masyarakat pada zaman modern kontemporer seperti sekarang ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pembaca yang melihat deskripsi penafsiran tidak terlalu jauh dari redaksi Al-Qur'an sehingga tidak salah dalam memahami makna Al-Qur'an.

Pendekatan ini melibatkan para penafsir yang menjelaskan Al-Qur'an menggunakan Asbabun Nuzul, fakta sejarah, Hadits dari Nabi SAW, atau sudut pandang ilmiah. Menurut para ahli, teknik ijimali adalah yang pertama dikembangkan dalam sejarah pertumbuhan metodologi tafsir. Hal ini didukung oleh pengamatan bahwa hambatan linguistik, terutama yang terkait dengan bahasa Arab, tidak menghalangi Nabi SAW dan para sahabatnya untuk memahami Al-Qur'an selama masa mereka. Tidak hanya mayoritas sahabat Arab dan fasih berbahasa Arab, tetapi mereka juga berpengalaman dalam konteks sejarah wahyu ayat (asbab al-Nuzul), dan mereka bahkan secara pribadi mengamati dan berpartisipasi dalam situasi dan keadaan komunitas Muslim pada saat wahyu turun.

Dari sejarah tersebut kondisi yang seperti ini sangat baik untuk berkembangnya metodologi tafsir ijimali, Nabi hanya perlu memberikan beberapa indikator dan deskripsi sederhana kepada para Sahabat, seperti yang dia lakukan ketika dia mengaitkan kata Zulm dengan Syirik, oleh karena itu kebenaran sejarah ini sangat membantu untuk menumbuhkan pendekatan Ijimali. Orang dapat berargumen bahwa pendekatan ijimali adalah satu-satunya cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an pada tahun-tahun awal Islam. Proses penulisan metode Ijimali yang praktis dan sederhana tampaknya telah menginspirasi para mufassir untuk menggunakanya saat menyusun karya tafsir. Mereka termasuk Jalaluddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Mahalli (864H) dan Jalaluddin al-Suyuthi (911H), yang menulis *Tafsir al-Jalalain*, sebuah kitab tafsir yang sangat terkenal.⁴⁶

3. Metode *Muqaran*

Metode *muqoran* ini merupakan metode tafsir setelah *tahlili*, metode ini memfokuskan pembahasannya pada bidang perbandingan (komparasi) tafsir alqur'an. Penafsir dengan metode ini melibatkan terlebih dahulu pengumpulan beberapa ayat Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya dan mempertimbangkan penafsiran xayat-ayat tersebut dalam tulisan para penafsir yang berbeda. Dengan metode ini, penafsir dapat melihat kedudukan dan kecondongan penafsir sebelumnya yang diberikan pada subjek penelitiannya. Metode *muqaran* juga dimanfaatkan ketika mengkaji Mayat-ayat Alquran yang memiliki tesis yang sama tetapi topiknya berbeda.⁴⁷

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an khusus terdapat kontrasan diantara pemuka agama dibidang tafsir. Perbedaan itu berjalan dikarenakan selisih hasil ijtihad, konteks peristiwa masa lampau, pandangan dan perspektif pribadi. Sedangkan dalam perkara perbedaan mufassir yang satu dengan yang lain, mufassir berupaya menangkap, mengusut, mendapati dan melacak kesepakatan di antara pertikaian-pertikaian itu jika memungkinkan, dan mentarjih salah satu hukum seusai menganalisis kadar argumentasi pribadi.

⁴⁶ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 38.

⁴⁷ Nanda Fitriyah, Ani Safitri, *Metode Tafsir Dan Macam-Macamnya*, JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir Vol. 1 No. 6 Juli 2024, hlm., 251-261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh tafsir al-qur'an menggunakan metode ini sendiri ada di QS. Al-Baqarah ayat 153 dan QS. Al-Imran ayat 200. Dalam kitab tafsir ibnu kathir menyebutkan bahwa kesabaran dalam surat al-baqarah ayat 153 ini mencakup segala bentuk ketabahan dalam ketaatan kepada Allah seperti menjauhi maksiat dan menghadapi cobaan hidup, sedangkan dalam surat al-imran ayat 200 kitab tafsir ini menerangkan bahwa selain kesabaran dalam menghadapi musuh juga diperlukan ketabahan dalam menjaga diri dari dosa serta ketakwaan yang konsisten. Kitab tafsir al-qurtubi juga menerangkan bahwa surat al-baqarah ayat 153 menekankan pentingnya shalat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah yang akan memberikan ketenangan dan kekuatan, sedangkan dalam surat al-imraan ayat 200 258 kitab tafsir ini menyatakan bahwa bersiap siaga dalam konteks ini termasuk persiapan mental dan fisik untuk menghadapi berbagai tantangan dan ujian.⁴⁸

Metode ini memiliki kelebihan dapat membuka pintu untuk selalu siap bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain yang kadang sangat berbeda dengan pendapat kita, sedangkan kekurangan dari cara ini ialah kurang dapat dijadikan patokan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

4. Metode *Maudhu'i*

Metode *Maudhu'i* merupakan tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna dan tujuan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut dengan metode tauhidi (kesulitan) untuk kemudian melakukan penalaran (Analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsurnya serta menghubungkannya santara satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif.⁴⁹

Terdapat dua aturan kerja dalam metode *mawdhu'i*: 1. dengan cara mengerahkan semua ayat-ayat al-qur'an yang membahas tentang satu kejadian khusus dan memusat pada satu sasaran yang serupa, walaupun turunnya berbeda dan menjalar dalam berbagai surah al-qur'an; 2. Penafsiran yang dilaksanakan beralaskan surat al-qur'an.

Ciri dari metode ini yaitu menonjolkan pada tema atau topik pembahasan, mufasir biasanya mencari pembahasan yang ada ditengah masyarakat ataupun yang berasal dari al-qur'an sendiri. Lalu tema yang telah dipilih dikaji lebih dalam secara menyeluruh dari berbagai aspek dengan petunjuk yang ada dalam ayat yang ditafsirkan. Jadi penafsiran yang diberikan tidak boleh keluar dari pemahaman al-qur'an, sehingga tidak terkesan sebagai penafsiran yang datang dari pemikiran.⁵⁰

Secara umum menurut al-Farmawi, metode tafsir *maudhu'i* memiliki dua macam bentuk. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menyingkap hukum-hukum, keterkaitan, dan ketertkaitan di dalam al-Qur'an; menepis anggapan adanya pengulangan di dalam al-Qur'an

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hlm. 379

⁵⁰ Op., Cit. hlm. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dilontarkan para orientalis, dan menangkap petunjuk al-Qur'an mengenai kemaslahatan makhluk, berupa undang-undang syari'at yang adil yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua macam metode tafsir tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, membahas satu surat al-Qur'an secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Dengan metode ini surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti, dan sempurna. Metode maudhu'i seperti ini juga bisa disebut sebagai tematik plural (al-maudhu'i al-jāmi'), karena tema-tema yang dibahas lebih dari satu.

Berkenaan dengan metode ini, al-Sya'tibi sebagai diikuti oleh al-Farmawi, mengatakan bahwa satu surat al-Qur'an mengandung banyak masalah, yang pada dasarnya masalah-masalah itu satu, karena hakikatnya menunjuk pada satu maksud.⁵¹

D. Metode Tafsir *Muqaran*

Tafsir muqaran adalah salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang memiliki pendekatan unik, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan atau interpretasi terhadap satu tema atau ayat tertentu. Metode ini telah digunakan oleh para ulama untuk mengkaji perbedaan dan persamaan pendapat di kalangan mufasir dari berbagai latar belakang, baik

⁵¹ Supiana, dkk, *Ulumul Qur'an*, ... hlm. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sisi mazhab, konteks sejarah, maupun tradisi keilmuan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya wawasan mengenai makna ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga membantu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Dengan memahami metode tafsir muqaran, kita dapat melihat bagaimana keragaman pandangan dapat menyumbang pada pemahaman yang inklusif, sekaligus memperkuat dialog antar umat Islam.

1. Pengertian Tafsir *Muqaran*

Istilah *tafsir muqaran* merupakan kata yang majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *tafsir* dan *muqaran*. *Tafsir* berasal dari bahasa Arab yang merupakan mashdar dari kata فسر - تفسيراً yang berarti menjelaskan (البانة) membukukan dan mengungkapkan makna atau maksud. Ada juga yang berpendapat bahwa *tafsir* secara etimologi adalah menerangkan dan menjelaskan. Sedangkan secara terminologi banyak definisi yang diungkapkan ulama *tafsir*. Walaupun redaksinya berbeda namun subtansinya sama.⁵²

Sedangkan kata *muqaran* menurut bahasa Arab berasal dari kata - قارن مقارنة- يقارن yang berarti perbandingan (*komparatif*), mengandengkan atau menyatukan. Sementara itu menurut istilah, *tafsir muqaran* adalah *tafsir* yang membandingkan antara ayat dan ayat atau antara ayat dan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi.⁵³

Tafsir Muqaran juga dikenal sebagai salah satu metode *tafsir* yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan penafsiran ayat-

⁵² Rusydi AM, *Ulm al-Quran II*, (Padang: Yasyasan Azka, 2004), Cet.I, hlm. 87.

⁵³ Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014) , Cet, I, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat al-Qur'an yang ditulis dan yang dikemukakan oleh para mufasir. Seorang mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufasir mengenai suatu ayat melalui kitab-kitab tafsir mereka serta metode yang digunakan, baik mufasir dikalangan sahabat, tabi'in, maupun mufasir sesudahnya.

Tafsir *muqaran* adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an satu dengan yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih. Serta yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis nabi Muhammad SAW yang nampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran al-Qur'an.⁵⁴ Dengan demikian, tafsir *muqaran* adalah perbandingan tafsir dari para mufassir tentang ayat yang satu dengan yang lain, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadith, membandingkan ayat Alquran dengan pendapat para ulama.

Adapun langkah yang dilakukan dalam penafsiran yang menggunakan metode *muqaran* adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an
- b. Mengemukakan penjelasan para mufassir (kalangan salaf atau Kholaf
- c. Membandingkan kecenderungan tafsir masing-masing mufassir

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menjelaskan diantara para mufassir yang dipengaruhi oleh madzhab tertentu.⁵⁵

2. Kelebihan Metode Tafsir *Muqaran*

Metode Tafsir Muqaran adalah salah satu metode dalam ilmu tafsir yang membandingkan berbagai penafsiran yang diberikan oleh para mufasir (penafsir) terhadap ayat-ayat Al-Quran. Metode ini memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya penting dalam studi Al-Quran:

- a. Memberikan wawasan relatif yang lebih luas, dengan melakukan penafsiran dengan metode muqaran ini akan terlihat bahwa suatu ayat alQur'an dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sesuai dengan keahlian mufasirnya. Dengan demikian terasa bahwa al-Qur'an tidaklah sempit, melainkan sangat luas dan dapat menampung berbagai dari ide dan pendapat atau beberapa pikiran.
- b. Membuka pintu untuk bersikap toleran, metode ini membimbing untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda atau bahkan kontradiktif. Dengan demikian dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan pada suatu mazhab atau aliran tertentu. Sehingga umat terutama yang membaca tafsir muqaran terhindar dari sikap ekstrim yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.

⁵⁵ Idmar Wijaya, "Tafsir Muqorron" jurnal UIN Palembang, (juni 2016), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengungkapkan ke-i'jaz-an dan keontetikan al-Qur'an, pada penerapan metode muqaran terutama dengan melakukan perbandingan ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip dalam kasus yang berbeda atau ayat yang memiliki kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda dan berbagai variasi lain, seorang mufasir akan mampu mengungkapkan dalil-dalil keontetikan al-Qur'an, karena di balik redaksi atau kemiripan itu terkandung suatu pengertian penafsiran akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa al-Qur'an itu bersumber dari Allah SWT, bukan ciptaan Nabi Muhammad seperti tuduhan sebagian orang Arab dan para orientalis.
- d. Membuktikan bahwa ayat-ayat al-Qur'an sebenarnya tidak ada yang kontradiktif, begitu juga antara al-Qur'an dan hadis Nabi, seorang mufasir akan mampu membuktikan bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu sebenarnya tidak ada yang kontradiktif, walaupun secara tekstual terlihat seperti itu. Namun bila diteliti secara mendalam baik melalui analisis bahasa, asbab al-nuzul atau aspek-aspek yang lain, maka akan terlihat bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu tidaklah bertentangan, bahkan saling mendukung dan saling menguatkan. Demikian juga antara al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad tidak ada yang bertentangan, karena hadis merupakan penjelas (*mubayyin*) dari al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dapat mengungkapkan sumber-sumber perbedaan pendapat di kalangan mufasir atau perbedaan pendapat di antara kelompok umat Islam, yang di dalamnya termasuk masing-masing mufasir.
- f. Dapat menjadi sarana pendekatan (*taqrib*) di antara berbagai aliran tafsir dan juga dapat mengungkapkan kekeliruan mufasir sekaligus mencari pandangan yang paling mendekati kebenaran. Dengan kata lain seorang mufasir dapat melakukan kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq*) dari pendapat-pendapat yang bertentangan atau bahkan men-tarjih salah satu pendapat yang paling benar.⁵⁶

3. Kekurangan Metode Tafsir *Muqaran*

- a. Penafsiran yang menggunakan metode *muqaran* tidak dapat diberikan kepada pemula, seperti mereka yang sedang mereka yang belajar pada tingkat sekolah menengah ke bawah. Hal ini disebabkan pembahasan yang dikemukakan terlalu luas dan terkadang-kadang terlalu eksterim, kensekuensinya tentu akan menimbulkan kebingungan bagi mereka dan bahkan mungkin bisa merusak pemahaman mereka terhadap Islam secara universal.
- b. Metode tafsir *muqaran* tidak dapat diandalkan untuk menjawab problema-problema sosial yang sedang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah.

⁵⁶ Rusydi AM, *Op. Cit.*, hlm. 94-98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Metode tafsir *muqaran* terkesan lebih banyak menyelusuri tafsiran-tafsiran yang pernah diberikan oleh ulama dari pada mengemukakan tafsiran-tafsiran baru. Sebetulnya kesan serupa itu tidak akan timbul jika mufasir kreatif, artinya penafsiran tidak hanya sekedar mengutip tetapi juga dapat mengaitkan dengan kondisi yang dihadapinya, sehingga menghasilkan sintesis baru yang belum ada sebelumnya.

Meskipun metode tafsir *muqaran* memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan sebagaimana yang telah penulis kemukakan, namun semuanya tergantung kepada para mufasir itu sendiri, sejauh mana ia mampu menganalisa suatu tema atau ayat tertentu. Maka tidak mustahil ia akan mampu memberikan sebuah penafsiran baru yang dihasilkan dari perbandingan-perbandingan yang dilakukannya.⁵⁷

Dengan demikian, metode tafsir muqaran tetap memiliki nilai yang signifikan dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Melalui pendekatan perbandingan, para mufasir dapat menggali berbagai perspektif yang mungkin tidak tampak jika hanya menggunakan satu metode saja. Selain itu, metode ini dapat membuka ruang dialog antara berbagai pandangan, baik yang berasal dari mazhab yang berbeda maupun dari tradisi intelektual yang beragam, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan sikap analitis dan keterbukaan para mufasir, tafsir muqaran dapat menjadi sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 98-99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam dan menyeluruh, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam konteks zaman yang terus berkembang.

E. Tinjauan Kepustakaan

Pertama jurnal Mochamad Samsukadi dengan Judul: *Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammadi 'Abduh*. Kesimpulan jurnal ini adalah „Abduh menjadikan hubungan suami istri sebagai hubungan yang bersifat simbiosis-mutualistik. Keduanya mempunyai peran yang sama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Walaupun demikian, menurutnya, laki-laki masih menjadi nakhoda dalam bahtera rumah tangga karena kelebihan yang dimilikinya baik secara biologis, psikologis maupun finansial. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan lebih bersifat struktural fungsional yang demokratis, bukan kepemimpinan otoriter.

Jurnal ini memiliki persamaan dandengan peneliti, yakni membahas *Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammadi 'Abduh*. sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut muhammad abduh dan mutawalli as-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Kedua, Jurnal Sri Lestari dengan Judul: *pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa*. Adapun masalah yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah perbedaan penafsiran tentang kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an antara penafsiran Wahbah Zuhaili dengan Quraish Shihab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal ini memiliki persamaan dandengan peneliti, yakni membahas *pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa*. sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut muhammad abduh dan mutawalli as-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Ketiga, Jurnal Eka Prasetiawati dengan judul: *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir* Adapun masalah yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah fokus pada penafsiran Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut muhammad abduh dan mutawalli as-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Keempat, Jurnal Agus Setiawan, Hafid Nur Muhammad, Isti Khoiroh dengan judul: konsep kepemimpinan wanita dalam qs. an-nisa ayat 34 (*Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan*). Adapun masalah yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah fokus pada bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga, mutlak oleh laki-laki. Sedangkan dalam kepemimpinan public, baik laki-laki maupun wanita keduanya memiliki hak untuk memimpin dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut muhammad abduh dan mutawalli as-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Kelima, Jurnal Yearza Wahdania Syahwalifa1, Misbahuzzulam dengan judul: *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal*, Adapun masalah yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah Memahami tanggung jawab pasangan merupakan salah satu langkah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang mana suami harus mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya begitu juga dengan istri. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad abduh dan Mutawalli As-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Keenam, Jurnal Nor Hidayanti, Yanti Wulandari dengan judul: *Peran Perempuan Dan Tantangannya*, Adapun masalah yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah peran perempuan yang perlu apresiasi setinggi-tingginya oleh seluruh rakyat inidonesia, bahwa perempuan adalah hal penting dalam kemajuan dunia dan sebagai sumbangsih ide dan kreatifitasnya dalam memajukan Negara yang kita cintai dan peran aktif dari sosok perempuan tidak menyimpang dari kitab suci al-Qur'an. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad abduh dan Mutawalli As-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Ketujuh, Jurnal Najib Amrullah , Fadil SJ , Helmi Syaifuddin, dengan judul: *Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Perempuan (Kajian Tafsir*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi), Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah pembahasan tentang Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad abduh dan Mutawalli As-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Kedelapan, Jurnal Altri Mulyani, Alpha Nadeira Mandam dari, dengan judul: *Peran Wanita Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Cilongok,* Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah peran petani perempuan dalam upaya mencapai ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga di Kabupaten Banyumas adalah pendapatan rumah tangga, pendapatan petani perempuan, ukuran keluarga, dan jumlah balita. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad abduh dan Mutawalli As-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Kesembilan, Jurnal Samsidar dengan judul: Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, konsepnya bersifat kepustakaan murni, dengan pendekatan hukum Islam, yakni mengemukakan beberapa dalil yang terkait dengan peran ganda wanita yakni domestik dan publik di mana wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiannya. Sedangkan penulis membahas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad abduh dan Mutawalli As-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Kesepuluh, Jurnal Elva Imeldatur Rohmah, Arif Jamaluddin Malik, dengan Judul: *Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer*, Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal tersebut adalah peran wanita dalam pemikiran ulama klasik dan kontemporer, serta peran wanita untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penulis membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang peran wanita dalam rumah tangga menurut Muhammad abduh dan Mutawalli As-sya'rawi (studi analisis komparatif).

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana yang telah paparkan di atas, jelas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam karya ilmiah ini, karena dalam karya ilmiah yang akan teliti ini fokus pembahasannya adalah tentang perbandingan Syekh Muhammad Abduh dan Mutawalli Sya'rawi dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁵⁸ Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab dari pertanyaan dari rumusan masalah. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi hasrat yang selalu ada pada kesadaran manusia, yakni rasa ingin tahu.⁵⁹ Meskipun demikian, dibutuhkan suatu metode untuk mewujudkan penelitian yang akurat, jelas, dan terarah.

Sebuah riset ilmiah dilakukan untuk mencari kebenaran objektif. Untuk merealisasikan itu semua, peneliti harus mempunyai metodologi dalam penelitiannya. Metodologi merupakan serangkaian proses dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang peneliti untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang riset yang dilakukan.⁶⁰ Untuk mendapatkan hasil yang ilmiah dan akurat tentang penulisan skripsi ini. Maka dengan Sangat tergantung bagaimana cara penulis memperoleh pengumpulan data yang berkualitas pada karya ilmiah ini, dan di dalam karya ilmiah ini langkah-langkah penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju), 2008, hlm. 3

⁵⁹ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 53

⁶⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ide Press, 2015), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Search*). Yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.⁶¹

Metode yang digunakan adalah metode komparatif dengan mengklasifikasikan dalil serta pendapat para ulama tentang peran wanita dalam rumah tangga, referensi-referensi dari literatur-literatur yang berkenaan dan relevan dengan penelitian ini yaitu berupa karya tulis atau buku dan sebagainya. Adapun metode komparatif adalah metode perbandingan yang merupakan suatu cara untuk menunjukkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua obyek atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu.

Tujuan perbandingan adalah membicarakan sesuatu yang dianggap belum diketahui pembaca, dengan membandingkannya dengan hal yang lain yang dianggap sudah diketahui para pembaca. Dengan membandingkan dua hal atau lebih itu berarti menempatkan obyek garapan kita berdampingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Adapun poin-poin penting dalam metode komparatif adalah mengetahui tujuan perbandingan, bidang gerak, teknik penyajian dan penerapan metode perbandingan.

⁶¹ Milya sari, "Penelitian kepustakaan (*Library research*) dalam penelitian Pendidikan IPA" Natural sciance 111, no 2 (Juni 2020), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan penafsiran Syekh Muhammad Abdurrahman dan Syekh Mutawalli Sya'rawi, kemudian membandingkan antara pendapat kedua ulama tafsir menyangkut penafsiran al-Qur'an. Dalam hal ini membandingkan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga.

B. Subjek dan Objek Penelitian**A. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam tesis ini adalah penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abdurrahman dan Mutawalli As-Sya'rawi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran wanita dalam rumah tangga. Ini mencakup metode, perspektif, dan pandangan kedua ulama tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penafsiran mereka mungkin berbeda atau bersifat komplementer, serta bagaimana konteks sosial dan budaya mereka mempengaruhi penafsiran tersebut. Dengan memfokuskan pada kedua tokoh ini, penelitian dapat mengeksplorasi secara mendalam kontribusi intelektual dan dampak mereka terhadap pemahaman masyarakat Muslim tentang peran wanita dalam keluarga.

B. Objek penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana ayat-ayat tersebut mengatur dan menggambarkan peran dan tanggung jawab wanita dalam konteks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keluarga. Penelitian ini juga mencakup analisis penafsiran ayat-ayat ini oleh dua ulama besar, Muhammad Abdurrahman dan Mutawalli As-Sya'rawi, untuk memahami pandangan mereka yang berbeda dan bagaimana penafsiran mereka dapat mempengaruhi persepsi dan praktik dalam masyarakat Muslim.

C. Sumber Data

Terkait sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Manar* karya Syekh Muhammad Abdurrahman dan *Tafsir as-Sya'rawi* karya Syekh Mutawalli As-Sya'rawi.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, jurnal, buku-buku, skripsi serta karya ilmiah lainnya yang termasuk dalam tema penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum penulis mengolah atau menganalisis data, terlebih dahulu penulis mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan berbagai literatur, kitab, jurnal, buku, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majalah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian ditelaah dan diteliti selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan ini. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pembahasan yang jelas dan mudah difahami.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui proses ini, peneliti dapat menemukan pola, hubungan, dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu Data-data yang penulis dapatkan akan diolah menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Deskriptif. Yaitu proses mengumpulkan data, menganalisis data, interpretasi data, dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Dalam hal ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan meredaksikan kedua penafsiran tokoh yang diangkat dalam kitab tafsirnya yang menjelaskan tentang peran wanita dalam keluarga secara sistematis dan mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Holistika.⁶² Penulis berupaya menyajikan pemikiran-pemikiran kedua tokoh secara komprehensip. Dengan cara menggali unsur apa saja yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh, baik lingkungan. Latar belakang, dan sebagainya.
- 3) Interpretasi. Yaitu menafsirkan pemikiran secara objektif. Pada metode ini digunakan dengan harapan dapat memahami data yang sudah terkumpul untuk menangkap maksud yang dimaksud kedua tokoh.
- 4) Komparatif (*Muqaran*). Pada metode ini penulis berusaha melakukan perbandingan antara dua penafsiran untuk mengetahui penafsiran para mufasir yang berkaitan dengan poligami. Pertama penulis memaparkan data penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan peran wanita dalam rumah tangga dalam kitab *Tafsīr al-Manar* karya Syekh Muhammad Abduh dan *Tafsīr as-Sya'rawi* karya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian penulis menganalisis dari kedua penafsiran dan memetakan letak perbedaan dan persamaan serta perkembangan makna yang ditemukan lalu diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.⁶³

⁶² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta:Kanisius,1990), hlm. 46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan penafsiran Muhammad Abduh dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang *al-Qowwamah* dalam surat an-Nisa' ayat 34 terhadap peran wanita dalam rumah tangga, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Abduh memandang bahwa konsep *qowwamah* lebih bersifat fungsional dan kontekstual. Beliau menafsirkan "*qawwamun*" sebagai tanggung jawab yang dapat berubah sesuai dengan perubahan sosial dan kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan fungsi dalam keluarga. Sementara Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat mutlak dan alamiah, sehingga yang dimaksud dengan pemimpin yang diperankan oleh kaum laki-laki adalah fungsi laki-laki untuk menggerakkan kehidupan dengan tujuan mencukupi kebutuhan perempuan, melindunginya dan memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan lain.
2. Metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad 'Abduh dalam menafsirkan ayat tentang *al-Qowwamah*, adalah metode *tahlili*. Sedangkan pendekatan penafsirannya menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi* yang berorientasi pada reformasi sosial budaya (*adab al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijtimā'i). Sementara Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggunakan metode penggabungan antara metode *tafsir bil ma'tsur* dan metode *tafsir bi al-ra'yi*. Sumber yang digunakan Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam menggunakan penafsirannya adalah dengan analisa bahasa (*at tahlil al lughawi*.

3. Perbedaan penafsiran pada Muhammad Abduh dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah dari metode dan corak penafsirannya. Adapun Muhammad Abduh menggunakan metode *tahlilli* dengan pendekatan *bi al-ra'yi*. Sedangkan Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggunakan metode penggabungan antara metode *tafsir bil ma'tsur* dan metode *tafsir bi al-ra'yi*. Sedangkan persamaan penafsiran Muhammad Abduh dengan Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini adalah sebab posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga secara normatif untuk memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin antara laki-laki atau perempuan.
4. Pada masa muslim modern sekarang ini makna *al-Qawwamah* nampaknya penafsiran Muhammad Abduh yang lebih relevan. Hal ini disebabkan karena Proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi. Namun dalam hidup berumah tangga, menurut penulis penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi lah yang paling relevan. Hal ini disebabkan karena dalam surat an-Nisa' ayat 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjelaskan bahwa laki-laki atau suami merupakan pemimpin, pelindung, penanggungjawab perempuan (istri).

B. Saran

Dari pembahasan dan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran dari penulis yang kiranya dapat berguna bagi pembaca:

1. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis pribadi
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Diharapkan pada penelitian selanjutnya kiranya dapat meneruskan hal-hal yang serupa dalam lingkup yang lebih luas.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar. 1947.
- Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), EnsiHopedi Hukum Islam
- Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS Group, 2012
- Mustaqim Abdul, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, Yogyakarta: Ide Press, 2015
- Saeed Abdullah, *Al-Quran Abad 21*, Terj. Evan Nurtawab Bandung: Mizan, 2016
- Aceh Aboe Bakar, *Perbandingan Mazhab Salaf, Gerakan Salafiyah di Indonesia*, Jakarta: Permata, 1970
- Al-Farmawi Abu al-Hayy, *Al Bidayah fi ala Tafsir al-Maudhu'i*, Mesir : Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977
- Mukram bin Mandzur Abul Fasl Jamal ad-Din , Lisan al-Arab Jilid 12 Mesir: Dar al-Misriyyah, tt
- Ibnu Katsir Abul Fida' Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah
- Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu'jam Maqayis al-Lughah Jilid 5 Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Jad Ahmad, "Tarjamah al-Syarif al-Imâm Muhammad Abduh" dalam Muhammad Abduh, *Syarh Nahj al-Balaghah* Kairo: Dâr al-Ghad al-Jadid, 2006
- Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : CV. Toha Putra, 1984
- Al-Maraghi Ahmad Mustofa. *Tafsir al Maraghi Jilid II* Beirut: Darul Fikri: 2006
- Usmani Ahmad Rofi', *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015
- Munawir Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir Krapyak, 1984
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta:Kanisius,1990

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ar-Raghib al-Ashfahany, *Mufradat Alfaz Al-quran* Damaskus: Daar al-Qolam, 2009
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan Tafsir Al-Qur'an Tematik* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2008
- Dalhari, "Karya Tafsir Modern Di Timur Tengah Abad 19 Dan 20 M.: Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro, Tulungagung," *Jurnal Mutawatir*, Vol.3, Nol.1, 2013
- Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Ensiklopedi Oxford. *Dunia Islam Modern* Bandung : Mizan, 2001
- Fahd bin Abd al-Rahman Sulayman, *Manhaj al-Madrasah al-'Aqliyyah al-Hadīsah fī al-Tafsīr*
- Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir Juz 9* Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1995
- file:///C:/Users/Windows/Downloads/perempuan/Kedudukan%20Perempuan%20Dalam%20
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* Cet. III; Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979
- Hamka. *Buya Hamka berbicara tentang wanita*. Jakarta : Gema Insani. 2015
- Harun Nasution, *Muhammad Abdurrahman dan Teologi Mu'tazilah* Jakarta: UI Press, 1987
- Herry Mohammad dkk, Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20, fabrta: Gema Insani Press, 2006
- Rahmah Hikmatur, "Konsep Qawwāmah: Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam", *Musawa*, Vol. 8, No. 1, 2016
- Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terj. *Arabic Thoughts in the Liberal Age 1788-1939*, oleh Suparno dkk. Bandung: Mizan, 2004
- Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fī Ta'wil al-Quran* Jilid 4 Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir Tabari Juz 6*, Terj. Ahsan Askan Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Ibrahim Anis dkk., *al- Mu'jam al-Wasîth* Mesir: Dâr al-Mâ'arif, 1972
- Ibrahim Madzkur, *Al-Mu'jam al-Wasith* Kairo: Maktabah as-Shuruq ad-Dauliyyah, 2004
- Ibrahim Muhammad Al-jamal . *Fiqih muslimah Ibadat Muamalat* (Pustaka Amani : Jakarta,2005
- Idmar Wijaya, "Tafsir Muqorron" jurnal UIN Palembang, (juni 2016
- Isman Salman, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: ,Diskursus Jender Oerganisasi Perempuan Muhammadiyah*, Cet I; PSAP Muhammadiyah,2005
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya''rawi*. Jakarta : Mizan Publik, 2004
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya''rawi*. Jakarta : Mizan Publik, 2004
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsinya*, Jakarta: Widya Cahya, 2011
- M. Quraish Shihab, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Cet ke-I Bandung: Teraju, 2002
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* , Jakarta: Mizan, 1992
- M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar* Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994
- M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij Al-Mufassiri* Kairo: Maktabah Al-Imam, 2003
- Milya sari, "Penelitian kepustakaan (Library research) dalam penelitian Pendidikan IPA" Natural sciance 111, no 2 Juni 2020
- Moh Roqib, *Pendidikan Perempuan* Yogyakarta: Gama Media, 2003
- Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* Yogyakarta: Suka Press, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002\
- Muhammad 'Ali aş-Şabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Aḥkam min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Abduh Muhammad, *Risalah Tauhid*, terj. Cet-V Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Al-Bahy Muhammad, *Pemikiran Islam Modern*, terj. *Al-Fikr al-Islām al-Hadits wa Shirātuhu bi Isti'mār al-Gharbiy*, oleh Suadi Sa‘ad Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986
- Amin Suma Muhammad, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali pers, 2013
- Muhammad Imarah, *al-Imām Muhammad Abduh Mujaddid al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Arabiyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr, 1981
- Imarah Muhammad, *Haqiq Wa Syubhat Haula Makanah Al-Mar'ah Fi AlIslam*, Kairo: Dar Al-Salam, 2010
- Asy-Sya'rawi Muhammad Mutawalli, *Tirulah Shalat Nabi*, trrj, A. Hanafi, Bandung: Mizan Pusaka, 2008
- Asya'rawi Muhammad Mutawalli, *Tafsir Wa Khawatir Al-Qur'an Al-Karim*, Mesir: Al-Rayah, 2016
- Rasyid Rida Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* Kairo: Munsyi' al-Manar, cet. I, 1947
- Sambas Muhammad Syafiddin, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Persepektif Islam*, Journal of Islamic Studies Vol. 3, 2020
- Al-Sha'rawi Mutawalli, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin Jakarta: Amzah, 2009
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perseptif Al-Qur'an* Cet II; Jakarta: Paramadani, 2001
- Nawal Al-Sadawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas Antara Nalar Feminis dan Nalar Revivalis*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Pendidikan%20Islam%20_%20BLOG%20GURU.htm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri Suheni, "Penafsiran Imam Sya'rawi dalam Tafsir Sya'rawi Tentang Bukti Cinta Kepada Allah",
Shihib Quraish, *Tafsir al-Misbah* Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2002
Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Kalam Mulia, 2006
Nawawi,Rifat Syauqi *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat* Jakarta: Paramadina, 2002
Rusydi AM, *Ulm al-Quran II*, Padang: Yasyasan Azka, 2004
Sami Abdullah Kaloti, *The Reformation of Islam and The Impact of Jamaluddin al-Afghani and Muhammad Abduh On Islamic Education* Marquette: University, 1974
Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014
Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2011
Supriana, dan M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir* Bandung: Pustaka Islamika, 2002
Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir asy-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991.
Taufik Abdullah dkk, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT Ichitar Baru van Hoeve, 1999
Thâhir al-Tanahi (ed.), *Mudzakkirât al-Imâm Muhammad 'Muhammad Abduh* Mesir: Dâr al-Hilal, tt
Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 Jakarta :Gramedia, 1977
Ummu Abdullah 'Atif, *Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah Yang Ingin Bahagia*, Jakarta Timur: Mirqat,2016
Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011
Wahbah Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Maktabah Shamela juz 3 Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418 H
Qaradhawi Yusuf. *Qaradhawi Berbicara soal Wanita*. Bandung : Arasy,2003